



PUTUSAN

Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

Minta binti Sinek Barus, Tempat/Tanggal Lahir : Namo Kumbahang, 12 November 1962, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Evi Daria Br Tarigan binti Natangsa Tarigan, Tempat/Tanggal Lahir : Namo Kumbahang, 06 September 1985, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon I**;

Koko Tarigan bin Natangsa Tarigan, Tempat/Tanggal Lahir : Namo Kumbahang, 11 April 1990, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Mameka Rifka Br Tarigan bin Natangsa Tarigan, Tempat/Tanggal Lahir : Namo Kumbahang, 11 Oktober 1992, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon III disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 26 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B dengan Register Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb. pada tanggal 26 Agustus 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Pemohon dalam Permohonan ini merupakan istri dari almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan (suami);
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1984 secara adat Karo di rumah orang tua kandung Pemohon yakni di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan disaksikan keluarga kedua belah pihak dan agama Pemohon dan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan pada saat itu beragama Kristen;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan, sementara suami Pemohon berstatus lajang;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Evi Daria Br Tarigan binti Natangsa Tarigan (Termohon I);
 - b. Koko Tarigan bin Natangsa Tarigan, (Termohon II);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mameka Rifka Br Tarigan bin Natangsa Tarigan, (Termohon III);
5. Bahwa Para Termohon dalam Permohonan ini merupakan para anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan;
6. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2006 yang lalu atas kesadaran sendiri, Pemohon dan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan memeluk agama Islam dan yang mengislamkan Pemohon dan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan adalah Ustaz Mhd. Idris dan disyahadatkan di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan hidup rukun dan damai, tidak pernah bercerai, tidak ada yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon dengan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan, hingga meninggalnya suami Pemohon pada tanggal 27 Maret 2018 dan suami Pemohon tidak pernah pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan (suami) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
9. Bahwa oleh karena Pemohon dengan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan hingga saat ini belum mencatatkan perkawinan kecatatan sipil atau ke Kantor Urusan Agama, maka Pemohon memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, oleh karena Pemohon dengan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan telah memeluk agama Islam, maka Pemohon mengisbatkan perkawinan ke Pengadilan Agama Stabat untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah, guna untuk keperluan administrasi kependudukan dan keperluan kepengurusan pension milik Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar perkara sesuai dengan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat c.q Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Para Termohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Minta binti Sinek Barus dengan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1984 secara adat Karo di rumah orang tua kandung Pemohon yakni di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Stabat c.q Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, demi kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya Pemohon dan para Termohon datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang pengesahan perkawinan maka upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi di luar persidangan tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1205025211620002 atas nama Minta, tanggal 06 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1205024609850001, atas nama Evi Daria br Tarigan, tanggal 27 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1205021104900003, atas nama Koko Tarigan, tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1205025110920002, atas nama Mameka Rifka br Tarigan, tanggal 03 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205021006090004, tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kawin, Nomor 122/SK/TL/III/1988, tanggal 5 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Langkat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Memeluk Agama Islam, tanggal 20 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 470-87/SK/TL/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor 823.4/3435/2011, tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen, Nomor 131704570, tanggal 23 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Persero. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, para Termohon mengakui kebenaran isinya dan tidak membantah isi bukti-bukti surat tersebut;

B. Bukti saksi

1. **Rasmi Sembiring binti Iten Sembiring**, tempat dan tanggal lahir Langkat, 09 September 1951, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan I Namo Durian Kelurahan Tanjung Langkat, mengaku sebagai Paman Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung para Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan menikah;

Bahwa Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan menikah pada tanggal 11 Desember 1984;

Bahwa Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan menikah di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian;

Bahwa Proses pernikahan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan dilaksanakan secara adat Karo karena pada saat itu Penggugat dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan masih beragama Kristen;

Bahwa Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan bersama anak-anaknya memeluk agama Islam pada tanggal 20 Januari 2006;

Bahwa yang mengislamkan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan bersama anak-anaknya adalah ustad Muhammad Idris;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan bersama anak-anaknya memeluk agama Islam di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjnung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus masih gadis dan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan berstatus masih lajang;
- Bahwa Pemohon dan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan;
- Bahwa Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjnung Langkat, Kecamatan Salapian karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing sebagai Termohon;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan mengurus pensiun Pemohon dan untuk keperluan administrasi kependudukan Pemohon;

2. Ponidi bin Tugino, tempat dan tanggal lahir Langkat, 09 September 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, mengaku sebagai Kemanakan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah Pemohon ibu kandung para Termohon;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan;

Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan menikah;

Bahwa Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan menikah pada tanggal 11 Desember 1984;

Bahwa Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan menikah di Namo Kumbahang, Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

Bahwa proses pernikahan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan dilaksanakan dalam adat karo karena pada saat itu proses pernikahan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan masih beragama Kristen;

Bahwa Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan bersama anak-anaknya masuk Islam pada tanggal 20 Januari 2006;

Bahwa yang membimbing Pemohon dan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan bersama anak-anaknya masuk Islam adalah ustad Muhammad Idris dan disaksikan oleh warga setempat;

Bahwa Pemohon dan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan bersama anak-anaknya masuk Islam di Namo Kumbahang, Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan berstatus jejaka;

Bahwa antara Pemohon dan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 di Namo Kumbahang, Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat karena sakit tua;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan telah memiliki tiga orang anak yaitu para Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan istbat nikah untuk keperluan mengurus pensiun Pemohon dan juga untuk administrasi kependudukan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga para Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan para Termohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak mengandung unsur sengketa (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2016) dan Pemohon serta para Termohon juga menginginkan perkara ini tetap dilanjutkan karena menyangkut sahnya perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan (suami Pemohon) secara hukum, maka untuk menghindari *in effisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan para Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan pada tanggal 11 Desember 1984 secara adat Karo di rumah orang tua kandung Pemohon yakni di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan disaksikan keluarga kedua belah pihak dan agama Pemohon dan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan pada saat itu beragama Kristen;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1 sampai dengan P.10) masing-masing telah bermeterai dan dicap pos

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat-surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti-bukti tertulis Pemohon yang semuanya berupa Akta Otentik telah memenuhi syarat *formil* bukti sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan para Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon dan para Termohon adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, maka telah terbukti Pemohon dan Para Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka Pengadilan Agama Stabat berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 telah menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan pada tanggal 11 Desember 1984, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhum suaminya yang bernama Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan adalah suami isteri yang sah dan Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) serta merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 Pemohon dan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan telah memeluk agama Islam dengan dituntun oleh Ustadz Mhd. Idris di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 telah membuktikan secara substansi yang memuat suatu keterangan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan para Termohon yaitu para Termohon sebagai anak-anak dari perkawinan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan dengan Pemohon

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk mengurus TASPEN atas nama Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan yang erat kaitannya dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengakui kebenaran isinya serta bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat *materil* karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1984 yang lalu saksi mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan dan selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal tidak ada orang yang keberatan dan dari pernikahan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu para Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1984 yang lalu dan dari pernikahan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu para Termohon serta saksi kedua menyaksikan tentang pelaksanaan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan serta mengetahui bahwa selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal bersama dan tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 sampai P.10 dan dua orang saksi), majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 1984 secara adat Karo di rumah orang tua kandung Pemohon yakni di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan disaksikan keluarga kedua belah pihak dan agama Pemohon dan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan pada saat itu beragama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu para Termohon;

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada suami lain selain dari pada Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan;

Bahwa perkawinan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Salapian oleh karenanya belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2006 Pemohon dan almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan memeluk agama Islam dengan dituntun oleh Ustadz Mhd. Idris;

- Bahwa suami Pemohon (Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan taspen, pengalihan gaji pensiun dari almarhum Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan yang merupakan suami dari Pemohon dan ayah dari Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa permohonan pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa meskipun saat pernikahan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan masih beragama Kristen sehingga pernikahan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1984 secara adat Karo di rumah orang tua kandung Pemohon yakni di Lingkungan V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan telah bersama-sama memeluk agama Islam pada tanggal 20 Januari 2006 berdasarkan bukti surat P.7 serta berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan dapat disahkan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai pula dengan pernyataan Imam Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid*, juz II, halaman

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 yang selanjutnya oleh Majelis Hakim mengambil alih dengan mengutipnya dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi :

وَأَمَّا الْأَتَّكِحَةُ الَّتِي انْعَقَدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَغْنِي: مِنَ الرَّوْجِ وَالرَّوْجَةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ التَّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Artinya: “Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian.” (Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz II, hal. 39);

dan dalam kitab *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah* disebutkan :

فَدَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَتَائِلَةِ وَقَوْلُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمُؤْتَدِّينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ صَحِيحٌ

Artinya: “Jumhur fuqaha ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah.” (*Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam, 1983), halaman 319) selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pernyataan tersebut menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon (Minta binti Sinek

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus) dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1984 di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Minta binti Sinek Barus) dengan Natangsa Tarigan bin Sampit Tarigan, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1984 di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Ruzqiah Nasution, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Stabat, September 2021

Panitera

Asran, S.Ag

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)